



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, , TTL : Kudus, 29 April 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, , TTL : Kebumen, 10 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan terakhir SLTP, alamat di Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 26 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rojab 1436 Hijriyah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : anak
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat senang wanita lain ;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Kabupaten Kebumen
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20-01-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat senang wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;;
2. saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat senang wanita lain ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat senang wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Hakim Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 April 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 125.000,00
J u m l a h	: Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

=====